



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Badan Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna secara rinci;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968); dan UU Nomor 34 Tahun 2008 (Perubahan Ketiga);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Natuna.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna, merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- b. Koordinator perencanaan, baik di dalam maupun di luar lingkup wilayah Kabupaten Natuna;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD dan RPJMD)
- b. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten;
- c. Menyusun Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKTD) sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini, yang dibiayai oleh Daerah sendiri atau yang diusulkan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan / atau yang diusulkan Kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- d. Melakukan koordinasi perencanaan dinas-dinas, lembaga teknis Daerah, instansi vertikal, kecamatan-kecamatan, dan badan-badan lain yang berada dalam maupun diluar wilayah Kabupaten Natuna;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama-sama dengan Dinas Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan / atau pihak lain yang dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi dan / atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;

- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- h. Memonitor dan mengevaluasi dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati;
- j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

BAB IV

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perekonomian dan Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan SDA;
 - 2. Sub Bidang Penanaman Modal.
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Sosial;
 - 2. Sub Bidang Budaya.
- e. Bidang Infrastruktur, dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 8

- (1) Kepala BAPPEDA melaksanakan tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan serta penilaian hasil pelaksanaan seperti tersebut dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan pembinaan administrasi pembangunan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - c. Melakukan Koordinasi Internal
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang sekretariat yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan urusan Perencanaan dan Evalasi program/kegiatan tahunan sebagai bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Natuna serta melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan pembinaan administrasi pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan dari sub bagian dan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program kerja tahunan unit kerja;
 - b. Menyusun rencana kerja/kegiatan dan anggaran perencanaan tahunan daerah;
 - c. Mengkoordinir usulan rencana program/kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan;
 - d. Melakukan Evaluasi program/kegiatan dari sub bagian dan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program kerja tahunan unit kerja;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan perencanaan tahunan daerah;
 - f. Melakukan monitoring dalam rangka pengawasan atas implimintasi perencanaan pembangunan yang telah disusun
 - g. Melakukan tugas lainnya di bidang Perencanaan dan pelaporan yang diberikan oleh Sekretaris

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, surat-menyerut, rumah tangga kantor, perlengkapan administrasi kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bagian Umum dan Kepegawaian pada ayat (1), Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasi kegiatan administrasi surat-surat masuk, pendistribusian, pencatatan dengan mempedomani ketentuan yang ada untuk kelancaran proses administrasi surat menyerut;
 - b. Mengatur, memelihara dan merawat kerahasiaan arsip;
 - c. Mengkoordinir pengelolaan administrasi barang daerah;
 - d. Membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventaris barang;
 - e. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan;
 - f. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga kantor, pemeliharaan kantor, keamanan dan tugas lainnya;
 - g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. Menyusun dan mengatur ketatalaksanaan;
 - i. Menghimpun dan menyusun inventarisasi kepegawaian;
 - j. Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Karis/Karsu dan Karpeg dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian;
 - k. Menyusun rencana kebutuhan pegawai, diklat, DUK, pensiun dan pembinaan pegawai;
 - l. Melakukan tugas lainnya di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dengan mempedomani kegiatan yang telah dilaksanakan dan data yang ada sebagai bahan laporan dan pertanggung jawaban;
 - b. Membuat SKO anggaran sebagai dasar penerbitan SPMU;
 - c. Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Meneliti hasil kerja bawahan untuk menghindari terjadinya kesalahan;
 - e. Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran gaji dan pembayaran lainnya;
 - f. Membuat usulan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP) bagi pegawai yang membutuhkan;
 - g. Memenuhi permintaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pegawai;
 - h. Melakukan tugas lainnya di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat **Bidang Perekonomian dan Penanaman Modal**

Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Ekonomi dan penanaman modal.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan penanaman modal mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan dalam Bidang Perekonomian dan Penanaman Modal;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi perencanaan dalam bidang Perekonomian dan Penanaman Modal;
 - c. Pelaksanaan Inventarisasi Permasalahan dalam bidang Perekonomian dan Penanaman Modal;
 - d. Penyelenggaraan dan atau pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan di bidang terkait dalam rangka pelaksanaan Program Tahunan Kabupaten atau kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional.
- (3) Bidang Perekonomian dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Bidang Perekonomian dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bidang Penanaman Modal.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Penanaman Modal.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pemberdayaan perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan Pembangunan di bidang Ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UKM, Pengembangan BUMD /BUMN, Perdagangan dan Industri, Koperasi, Investasi dan Keuangan Daerah, serta Sumber Daya Alam yang meliputi : Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Perkebunan, Tanaman Pangan, Perternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - b. Mengkoordinasikan, penyusunan dan mengajukan rencana program / kegiatan pembangunan tahunan di Bidang Ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UKM, Pengembangan BUMD / BUMN, Perdagangan dan Industri, Koperasi, Investasi dan Keuangan Daerah, serta Sumber Daya Alam yang meliputi : Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Perkebunan, Tanaman Pangan, Perternakan, Perikanan dan Kelautan yang disusun oleh Dinas / Instansi, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah daerah dalam rangka Penyusunan RAPBD;
 - c. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah di Bidang Ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UKM, Pengembangan BUMD / BUMN, Perdagangan dan Industri, Koperasi, Investasi dan Keuangan Daerah, serta Sumber Daya Alam yang meliputi : Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Perkebunan, Tanaman Pangan, Perternakan, Perikanan dan Kelautan yang disusun oleh Dinas / Instansi, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah daerah serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

- d. Pelaksanaan Inventarisasi dan Evaluasi permasalahan umum Perencanaan di bidang Ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UKM, Pengembangan BUMD / BUMN, Perdagangan dan Industri, Koperasi, Investasi dan Keuangan Daerah, serta Sumber Daya Alam yang meliputi : Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Perkebunan, Tanaman Pangan, Perternakan, Perikanan dan Kelautan yang disusun oleh Dinas / Instansi, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah daerah serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- e. Pengumpulan, penyusunan dan analisa data daerah di bidang Ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UKM, Pengembangan BUMD / BUMN, Perdagangan dan Industri, Koperasi, Investasi dan Keuangan Daerah, serta Sumber Daya Alam yang meliputi : Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Perkebunan, Tanaman Pangan, Perternakan, Perikanan dan Kelautan yang disusun oleh Dinas / Instansi, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah;
- f. Pelaksanaan dokumentasi, pendataan, dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UKM, Pengembangan BUMD / BUMN, Perdagangan dan Industri, Koperasi, Investasi dan Keuangan Daerah, serta Sumber Daya Alam yang meliputi : Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Perkebunan, Tanaman Pangan, Perternakan, Perikanan dan Kelautan yang disusun oleh Dinas / Instansi, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya di Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas Perumusan, Penyiapan bahan, pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kerjasama penanaman modal, promosi dan investasi daerah ;
 - b. Melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap peluang investasi;
 - c. Penilaian permohonan penanaman modal, penerbit surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal ;
 - d. Melaksanakan tugas lainnya di bidang penanaman modal yang diberikan kepala bidang.

Bagian Kelima Bidang Sosial Budaya

Pasal 18

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan Pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;

- b. Pengkoordinasian, penyusunan dan pengajuan rencana program / kegiatan pembangunan tahunan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan pembangunan daerah di bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan umum perencanaan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- e. Pengumpulan, penyusunan dan analisa data daerah di bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia yang meliputi Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan dokumentasi, pendataan, dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Pembangunan Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumberdaya Manusia yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang sosial budaya yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (3) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sosial;
 - b. Sub Bidang Budaya.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Sosial mempunyai tugas Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di Bidang Sosial.
 - b. Melakukan pendataan dan inventarisasi yang berkaitan dengan Bidang Sosial.
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang dibidang Sosial.
 - d. Melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang sedang berkembang dibidang Sosial.
 - e. Menyusun / membuat data base perencanaan dibidang Sosial.
 - f. Melakukan evaluasi data perencanaan dibidang Sosial.
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan / pelaksanaan program dibidang Sosial.
 - h. Melakukan tugas lainnya di bidang Sosial yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang budaya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Budaya mempunyai fungsi :
- a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di Bidang Budaya.
 - b. Melakukan pendataan dan inventarisasi yang berkaitan dengan bidang Budaya.
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di Bidang Budaya.
 - d. Melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang sedang berkembang di bidang Budaya.
 - e. Menyusun / membuat data base perencanaan di bidang Budaya.
 - f. Melakukan evaluasi data perencanaan di bidang Budaya.
 - g. Menkoordinasikan penyusunan / pelaksanaan program di bidang Budaya.
 - h. Melakukan tugas lainnya di bidang Budaya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 22

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Telekomunikasi serta Prasarana dan Sarana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Telekomunikasi serta Sarana dan Prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih;
 - b. Pengkoordinasian, penyusunan dan pengajuan rencana program / kegiatan pembangunan tahunan di bidang Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Telekomunikasi serta Sarana dan Prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih yang disusun oleh Dinas / Instansi, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan RAPBD;
 - c. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan Pembangunan Daerah di bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Telekomunikasi, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum serta Sarana dan Prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - d. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan umum perencanaan di bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Telekomunikasi, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum serta Sarana dan Prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - e. Pengumpulan bahan, penyusunan, dan analisa data daerah di bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Telekomunikasi, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, serta Sarana dan Prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi, pendataan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Pembangunan Daerah di bidang Tata Ruang, Perhubungan dan Telekomunikasi, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum serta Sarana dan Prasarana yang meliputi pemukiman, pengairan dan air bersih;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang pendataan, pengendalian dan pelaporan yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 23

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Infrastruktur;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pekerjaan umum, perhubungan, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana yang meliputi: pemukiman, pengairan dan air bersih.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program;
 - b. Pembangunan bidang pekerjaan umum, perhubungan, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana yang meliputi : pemukiman, pengairan dan air bersih;
 - c. Melakukan pendataan dan inventarisasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum, perhubungan, pos dan telekomunikasi, serta prasarana serta sarana yang meliputi: pemukiman, pengairan dan air bersih;
 - d. Melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang sedang berkembang di bidang pekerjaan umum, perhubungan, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana yang meliputi : pemukiman, pengairan dan air bersih;
 - e. Menyusun / membuat data base perencanaan dibidang pekerjaan umum, perhubungan, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana yang meliputi : pemukiman, pengairan dan air bersih;
 - f. Melakukan evaluasi data perencanaan dibidang pekerjaan umum, perhubungan, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana yang meliputi : pemukiman, pengairan dan air bersih;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan /pelaksanaan program dibidang pekerjaan umum, perhubungan, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana yang meliputi: pemukiman, pengairan dan air bersih;
 - h. Melakukan tugas lainnya di bidang sarana dan prasarana yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Tata Ruang, Tata guna Tanah dan lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pendataan dan inventarisasi yang berkaitan dengan bidang tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan hidup;
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di bidang Tata Ruang, Tata guna Tanah dan lingkungan hidup;
 - d. Melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang sedang berkembang di bidang Tata Ruang, Tata guna Tanah dan lingkungan hidup;

- e. Menyusun / membuat data base perencana dibidang Tata Ruang, Tata guna Tanah dan lingkungan hidup;
- f. Melakukan evaluasi data perencana di bidang Tata Ruang, Tata guna Tanah dan lingkungan hidup;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan /pelaksana program dibidang Tata Ruang, Tata guna Tanah dan lingkungan hidup;
- h. Melakukan tugas lainnya di bidang tata ruang dan lingkungan hidup yang di berikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 26

- (1) Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menghimpun dan menganalisa data, membuat dokumentasi, memperagakan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pembangunan serta melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menunjang perencanaan Pembangunan Daerah, melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, Bantuan Pembangunan, dan Dana Pembangunan lainnya, mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan daerah, Pemerintah Pusat, dan bantuan pihak ketiga, serta melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, penyusunan dan analisa data daerah;
 - b. Pengumpulan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan daerah, pemerintah pusat, dan bantuan pihak ketiga;
 - c. Perumusan kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan pada bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ekonomi dan keuangan;
 - d. Pelaksanaan dan pembinaan dibidang penelitian pada bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ekonomi dan keuangan;
 - e. Melakukan tugas lainnya di bidang pendataan, penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 27

- (1) Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Pendataan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan serta pelaksanaan dan pembinaan dibidang penelitian dan pengembangan pada bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ekonomi dan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan pengkajian terhadap berbagai perumusan kebijakan pembangunan;
 - b. Melakukan pembinaan terhadap berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan, baik dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ekonomi;
 - c. Melakukan kajian-kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak ketiga;
 - d. Menginventarisir hasil-hasil penelitian terapan guna kepentingan pembangunan daerah;
 - e. Melakukan kajian terhadap segala usulan kerjasama bagi kepentingan penelitian bersama;
 - f. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan;
 - g. Mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil suatu penelitian;
 - h. Melakukan tugas lainnya di bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam bentuk penilaian dan pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah, melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai APBD, Bantuan Pembangunan, dan Dana Pembangunan lainnya, mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah pusat, dan bantuan pihak ketiga, serta melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari setiap unit kerja;
 - b. Mengolah dan merumuskan laporan perkembangan kegiatan dari masing-masing satuan kerja;
 - c. Membuat laporan triwulan perkembangan program dan kegiatan internal Badan Perencanaan dan pembangunan daerah dan penanaman modal sebagai langkah pendataan;
 - d. Membuat laporan semester perkembangan program dan kegiatan untuk seluruh satuan kerja, baik yang berasal dari dana APBD, APBN maupun dana pembangunan lainnya sebagai langkah pendataan;
 - e. Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik yang berasal dari dana APBD, APBN maupun dana pembangunan lainnya;
 - f. Mengolah dan menganalisa data-data perkembangan program dan kegiatan satuan kerja bagi kepentingan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - g. Mempersiapkan materi dan bahan-bahan presentase yang terkait dengan data-data perkembangan pelaksanaan pembangunan;
 - h. Melakukan tugas lainnya di bidang pendataan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Dinas Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinir oleh Pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati
- (5) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan melalui analisa jabatan.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan serta kepangkatan diatur berdasarkan peraturan perundang-perundangan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
- (3) Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah dengan instansi lain diluar pemerintah Daerah dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan tersebut disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya dilingkungan dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna dan atau Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini untuk melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 7 okt 2009

BUPATI NATUNA

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 7 okt 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ILYAS SABLII